



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/22- K/PM I- 02/AD/II/2010

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HEMAT WARUJU**
Pangkat/NRP : Kopka /534959
Jabatan : Babinsa Koramil 18/Brandan Barat
Kesatuan : Kodim 0203/Langkat
Tempat/tgl lahir : Nias, 7 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Simpang Tiga Kel. Kubu Kec.
Besitang Kab. Langkat, Sumut

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan sejak tanggal 6 Oktober 2009 sampai dengan 25 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Dim 0203/LKT Nomor : Kep/314/X/2009 tanggal 8 Oktober 2009, kemudian di bebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Sementara dari Dandim 0203/LKT Nomor : Skep/384/XI/2009 tanggal 18 Nopember 2009.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN TERSEBUT DIATAS:

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Nomor : B/109/PL/II/2010 tanggal 18 Pebruari 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa Nomor : BP-066/A.58/XII/2009/Pom tanggal 4 Desember 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/7/II/2010 tanggal 8 Februari 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/192/AD/K/I- 02/II/2010 tanggal 16 Februari 2010.

3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/ 22/PMI- 02/AD/II/2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor :TAP-74/PM I- 02/AD/III/2010 tanggal 1 Maret 2010 tentang Hari Sidang.

5. Relass Penerimaan Surat Panggilan untuk menghariap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/192/AD/K/I- 02/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf “a” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 44 ayat (1) UURI No.23 Tahun 2004

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan:

- Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan
Dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara.

3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti beirupa :

Surat- surat :

- a) 1 (satu) lembar buah Kutipan Akta Nikah asli Nomor: 344/02/II/1997 tanggal 3 Februari 1997.
- b) 1 (satu) buah KPI (Kartu Penunjuk Istri) asli Nomor: 52/III/1998 tanggal 2 Maret 1998.
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor: 933/PKM-BST/IX/2009 atas nama Sdr. Yusri Darma Sakti Waruwu.
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor: 932/PKM-BST/IX/2009 atas nama Sdri. Faridah.
- e) 1(satu) lembar surat pengaduan Saksi I- Faridah tanggal 6 Oktober 2009.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang- barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi hanya permohonan biasa. Permohonan Terdakwa menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan- ringannya karena Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang memerlukan pembinaan dari Terdakwa selaku seorang bapak.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 29 Agustus 2009 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di Simpang Tiga Kel. Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf “a”

Dengan cara- cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB P. Siantar selama 4 (empat) bulan, setelah lulus di lantik dengan Pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam I/BB selama 2 (dua) bulan setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonif 125/Simbasa sampai dengan tahun 1984 dan setelah beberapa kali dimutasikan terakhir Terdakwa ditugaskan di Kodim 0203/Langkat sampai saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kopka NRP 534959.
2. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis, namun sejak tahun 2004 sejak melahirkan anak ketiga sikap Terdakwa mulai berubah dan sering terjadi pertengkaran karena Terdakwa sering mabuk minum-minuman keras yang beralkohol.
3. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2009 sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa pulang ke rumah di Simpang Tiga Kel. Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat melihat istri Terdakwa (Saksi I- Faridah) sedang mengambil air dari bak yang berada diluar rumah yang akan digunakan untuk memasak nasi dengan menggunakan panci, dan saat itu Terdakwa sedang berdiri didekat jendela di dalam dapur, kemudian air yang di bawa oleh Saksi I- Faridah tumpah ke lantai dapur dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan mendekati kearah Saksi I- Faridah dan melakukan pemukulan/meninju sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi I- Faridah yang mengenai badan perut dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu Saksi I- Faridah langsung terjatuh pinngsan tidak sadarkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah melihat hal tersebut lalu Terdakwa langsung menggondong Saksi I- Faridah ke dalam kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa mengompres bagian perut Saksi I- Faridah dengan menggunakan handuk kecil yang di celupkan kedalam air hangat dan setelah itu Saksi I- Faridah sadarkan diri dan Terdakwa menyalami Saksi I- Faridah untuk meminta maaf.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Saksi I- Faridah ke kamar tidur dan kemudian Terdakwa mengambil minyak makan untuk mengurut bagian rusuk Saksi I- Faridah yang terkena pukulan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan Saksi I- Faridah tertidur.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang piket di Koramil 18 Terdakwa ijin pulang kerumah untuk makan siang dan sesampainya di rumahh Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa yang bernama Yusri Darna Sakti Waruwu dan kemudian Terdakwa menanyakan dengan mengatakan "Kenapa pada hari Jumat tanggal 18 September 2009 kalian semua tidak ada dirumah waktu Sdr. Syahrul akan mengantar uang THR", selanjutnya dijawab oleh anak Terdakwa dengan mengatakan "Tidak tahu saya dan saya tidak ada dirumah" setelah mendengar jawaban anak Terdakwa, maka Terdakwa emosi dan selanjutnya menampar pipi anak Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menendang bagian kaki kiri dengan menggunakan sepatu dinas PDL dan setelah itu Terdakwa berangkat lagi untuk piket ke Koramil 18 dengan menggunakan sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari selasa tanggal 22 September 2009 Saksi I- Faridah datang ke Kodim 0203/Langkat di Binjai untuk menemui Danramil 18/Brandan Barat untuk melaporkan tentang Penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I- Faridah dan anak kandung Terdakwa sendiri, kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Danramil 18 Brandan Barat yang memerintahkan Terdakwa untuk menghadap ke Kodim 0203/Langkat atas perintah tersebut maka pada hari rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa pergi ke Kodim 0203/Langkat untuk menghadap Danramil 18/Brandan Barat yang saat itu sudah di Kodim 0203/Langkat.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I- Faridah selaku istri syah Terdakwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah Nomo : 344/02/II/1997 tanggal 3 Februari 1997 mengalami Perut Kiri bagian atas nyeri tekanan, Pinggang sebelah kiri nyeri tekanan dan dada sebelah kiri nyeri tekanan sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : 932/PKM-BST/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang di tanda tangani oleh Dr. Fadillah NIP. 400074466 dan anak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Yusri Darma Sakti Waruwu mengalami Perut nyeri tekan dan dada sebelah kanan dijumpai luka lebam sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : 933/PKM-BST/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Fadillah NIP 400074466.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi Unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Mernimbang : Bahwa mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer menyangkut delik aduan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 UU Nomor 23 tahun 2004, maka dakwaan Oditur Militer dapat diterima secara formal dengan adanya pengaduan dari Saksi I- Faridah selaku istri yang sah Terdakwa tanggal 6 Oktober 2009.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa saksi dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I : Nama lengkap : Faridah
Pekerjaan : Guru SDN 056647
Tempat tgl lahir : Besitang, 11
Agustus 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Simpang Tiga
Kel. Bukit Kubu
Kec. Besitang Kab.
Langkat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan dengan Terdakwa sebagai suami Saksi.
2. Bahwa Saksi menikah secara sah dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 1997 menurut agama islam dan secara administrasi TNI AD yang dibuktikan dengan adanya Kutipan Akte Nikah Nomor: 344/02/II/1997 tanggal 3 Februari 1997 yang di buat dan ditanda tangani oleh Rukiman, BA Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Besitang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara dan KPI atas nama Saksi I- Faridah No 52/III/1998 tanggal 2 Maret 1998 serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki- laki .
3. Bahwa sejak tahun 2004 sikap Terdakwa mulai berubah dan sering terjadi pertengkaran, karena Terdakwa sering mabuk-mabukkan minuman yang beralkohol
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2009 sekira pukul 17.00 wib pada saat Saksi sedang berada dirumah mengambil air dengan menggunakan gayung di dalam drum disamping rumah, kemudian air tersebut tertumpah di lantai dapur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang berdiri disamping jendela dan melihat air yang Saksi bawa tumpah kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi dan mengatakan "kok airnya bisa tumpah", matamu kemana ? dan dengan tiba-tiba Terdakwa langsung meninju bagian tulang rusuk kiri Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang menyebabkan Saksi terjatuh kelantai dan tidak sadarkan diri.
6. Bahwa setelah Saksi sadarkan diri Saksi sudah berada di dalam kamar mandi, kemudian Terdakwa langsung meminta maaf kepada Saksi, selanjutnya Saksi dituntun oleh Terdakwa menuju kamar tidur untuk beristirahat kemudian Saksi memeriksa ke Dokter Puskesmas Besitang tanggal 30 Agustus 2008.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap anak Saksi yang bernama Yusri Darma Sakti Waruwu didalam rumah Saksi di daerah Simpang Tiga Kel. Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat yang disebabkan karena pada tanggal 18 September 2009 Terdakwa bertanya kepada saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu tentang keberadaan Saksi pada hari Jumat tanggal 18 September 2009.
8. Bahwa Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu menjawab dengan mengatakan "tidak tahu saya" dan setelah Terdakwa langsung menampar bagian pipi kiri dan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu Terdakwa menendang bagian perut Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sepatu PDL.
9. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Yusri Darma Waruwu sakit di bagian perut dan mengalami lebam serta sakit di bagian pipi kiri dan kanan kemudian Saksi berobat ke Puskemas Besitang, sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : 933/PKM-BST/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Fadillah NIP 400074466.
10. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi karena Terdakwa cemburu yang melihat saksi sedang melihat tukang becak hingga air tumpah dan Saksi tidak ada hubungan apapun terhadap tukang becak tersebut dan Terdakwa sudah dipengaruhi minuman keras.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Komandan Koramil 18/Brandan Barat atas nama Kapten Inf A. Silaen dan atas Laporan tersebut maka Terdakwa dipanggil ke Kodim 0203/Langkat dan langsung ditahan di Sel Tahanan Kodim 0203/Langkat.
12. Bahwa sesuai keterangan Dokter Puskesmas Besitang yang dibuat dan ditandatangani Dr. Fadhlán Nip. 400.074 466 Nomor 932/PKM-BST/IX/2009 tanggal 29 September 2009 menerangkan pada bagian luar: Perut kiri bagian atas nyeri tekan, Pinggang sebelah kiri nyeri tekan, pada sebelah kiri nyeri tekan.
13. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi memaafkan Terdakwa karena Saksi memakluminya Terdakwa sebagai suami.
14. Bahwa Saksi maupun anak Saksi tidak menghalangi Saksi untuk melaksanakan aktivitas kegiatan sehari-hari sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga begitu juga anak Saksi besok harinya masuk sekolah
15. Bahwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke Dandim hingga Terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak minum-minuman keras dan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan lagi terhadap saksi maupun terhadap anak Saksi.
16. Bahwa Saksi pada tanggal 6 Oktober 2009 melakukan pengaduan.
17. Bahwa Saksi memohon agar Terdakwa dihukum seringan- ringannya

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap : Sugianto
Pangkat/NRP : Serda / 614385
Jabatan : Ba Binsa Koramil
18/Brandan Barat
Kesatuan : Kodim 0203/Langkat
Tempat tgl lahir : Securai, 30
Desember 1965
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Securai Pasar I
Kec. Babalan Kab.
Langkat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai berdinis di Koramil 18/Brandan Barat pada tahun 2004 dalam hubungan antara atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi pada tahun 2008 Terdakwa pernah ditahan disel Tahanan Kodim 0203/Langkat dalam perkara penganiayaan terhadap istri Terdakwa atas nama saksi I- Faridah dan pada tanggal 23 September 2009 Terdakwa ditahan lagi di Kodim-0203/Langkat karena telah melakukan penganiayaan terhadap istri dan anak kandung Terdakwa sendiri.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap anak dan istrinya dan juga tidak melihat secara langsung tentang terjadinya penganiayaan tersebut.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Danramil 18/Brandan Barat sudah sering memanggil Terdakwa untuk dinasehati dalam masalah yang sering dilakukan Terdakwa di dalam rumah tangganya, namun nasehat dari Danramil tersebut tidak pernah di dengarkan sehingga Danramil 18/Brandan Barat menyerahkan kasus Terdakwa ke Komandan Kodim 0203/Langkat.
5. Bahwa Saksi mengetahui membuat surat pernyataan didepan Dandim yang berintikan Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya.
6. Bahwa sepengetahuan saksi sejak istrinya melaporkan Terdakwa kepada Dandim, Terdakwa sudah berubah dan tidak pernah singgah lagi diwarung tuak pada saat Saksi sedang melintas sehabis pulang kantor.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil Oditur Militer secara sah sebanyak tiga kali sidang, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena berhalangan yang sah (Pasal 139 UU Nomor 31 tahun 1997), di karenakan Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu sampai dengan Saksi- V sedang mengikuti ujian Semesteran dan percepatan perkara, maka atas permohonan Oditur Militer yang disetujui Terdakwa kemudian keterangan para Saksi dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan para Saksi yang diberikan dibawah sumpah di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 31 tahun 1997.

Saksi III : Nama lengkap : Yusri Darma Sakti Waruwu

Pekerjaan : Pelajar SMP

Tempat tgl lahir : Galang, 24 September 1995



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tpt tinggal : Simpang Tiga Kel. Bukit

Kubu Kec.

Besitang Kab. Langkat

Pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah orang tua kandung Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Saksi sedang berada dirumah, tiba-tiba datang Terdakwa dari Piket Koramil 18/Brandan Barat untuk makan siang dengan mengenakan pakaian PDL lengkap.
3. Bahwa setelah masuk kedalam rumah Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan mengatakan "Kemana kalian pada hari Jumat tanggal 18 September 2009 kok tidak dirumah sewaktu tamu datang?", lalu Saksi jawab dengan mengatakan "Tidak tahu saya".
4. Bahwa atas jawaban Saksi tersebut Terdakwa mendatangi Saksi dan langsung menampar bagian pipi kiri dan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dan setelah ditampar selajutnya Saksi duduk di ruang tamu, namun Terdakwa mendatangi Saksi lagi dan menendang bagian dada dan perut Saksi dengan menggunakan sepatu dinas PDL.
5. Bahwa akibat kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi mengalami Perut nyeri tekan dan dada sebelah kanan dijumpai luka lebam sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : 933/PKM-BST/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Fadillah NIP 400074466.
6. Bahwa selain terhadap Saksi juga Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Ibu kandung Saksi (Saksi I-Faridah) pada tanggal 29 Agustus 2009 di rumah didaerah Simpang Tiga Kel. Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2009 sekira pukul 09.00 wib Ibu Saksi (Saksi I-Faridah) melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kodim 0203/Langkat hingga hari Rabu tanggal 23 September 2009 Terdakwa di panggil untuk menghadap ke Kodim 0203/Langkat dan selanjutnya Terdakwa ditahan.
8. Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Terdakwa karena biar bagaimanapun Terdakwa adalah orangtua Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IV : Nama lengkap : Danel
Aprianda Sinulingga
Pekerjaan : Pelajar SMP
Tempat tgl lahir : Rantau Prapat, 5
April 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Simpang Tiga Kel.

Bukit Kubu Kec.

Besitang Kab. Langkat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena Terdakwa adalah tetangga Saksi, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama 3 (tiga) orang teman Saksi datang kerumah Terdakwa dengan maksud bermain PS (play station) milik Sdri. Yusri Darma Sakti Waruwu (anak Terdakwa).
3. Bahwa setelah 1 jam Saksi bermain PS Terdakwa datang dengan berpakaian dinas masuk kedalam rumahnya, setelah masuk Terdakwa langsung marah-marah dan memaki-maki istri dan anaknya, tidak lama kemudian Saksi melihat Terdakwa langsung menendang bagian dada dari Sdr. Yusri Darma Sakti Waruwu dengan menggunakan sepatu dinas serta menempeleng bagian pipi kiri dan kanan Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan, sehingga Saksi menjadi ketakutan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu (anak Terdakwa) dan juga tidak mengetahui dan melihat terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap istrinya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : Ade Irawan Nasution
Pekerjaan : Pelajar SMP
Tempat tgl lahir : Besitang, 1 Februari
1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tpt tinggal : Simpang Tiga Kel.
Bukit Kubu Kec.

Besitang Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 karena Terdakwa adalah tetangga Saksi dan juga paman Saksi.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekira pukul 13.00 wib Saksi bersama 3 (tiga) orang teman Saksi datang kerumah Terdakwa dengan maksud bermain play station (PS) milik Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu (anak Terdakwa) dan sekira 1 (satu) jam Saksi bermain PS kemudian datang Terdakwa dengan berpakaian dinas masuk kedalam rumahnya, setelah masuk Terdakwa langsung marah-marah dan memaki-maki istri dan anaknya.
3. Bahwa Saksi melihat Terdakwa langsung menendang bagian dada dari Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu dengan menggunakan sepatu dinas serta menepeleng bagian pipi kiri dan kanan Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu (anak Terdakwa) dan juga tidak mengetahui dan melihat terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap istrinya.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB P. Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai dengan tahun 1984, Tahun 1984 sampai tahun 1985 melaksanakan ops Seroja di Tim-Tim, kemudian tahun 1990- 1991 kembali melaksanakan ops Seroja di Tim-Tim dan tahun 1994- 1995 melaksanakan ops di NAD dan setelah beberapa kali mutasi terakhir berdinis di Kodim 0203/Langkat hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Kopka NRP 534959.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi I- Faridah secara sah baik menurut agama islam sesuai Surat Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/02/II/1997 tanggal 3 Februari 1997 maupun menurut administrasi prajurit.
3. Bahwa sejak tahun 2004 Terdakwa mempunyai kebiasaan minum alkohol dengan ajakan para teman Terdakwa di warung tuak, hal itu dilakukan Terdakwa sehabis jam kerja kantor dan belum kerumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2009 sehabis piket Terdakwa bukan langsung kembali kerumah, namun minum tuak bersama teman-teman Terdakwa dengan tetap masih mengenakan pakaian loreng dan sekira pukul 17.00 wib pada saat Terdakwa pulang kerumah di Simpang Tiga Kel. Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat melihat istri Terdakwa sedang mengambil air dari bak yang berada diluar rumah yang akan digunakan untuk memasak nasi dengan menggunakan panci, dan saat itu Terdakwa sedang berdiri didekat jendela di dalam dapur kemudian air yang dibawa oleh istri Terdakwa tumpah kelantai dapur dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung emosi dan mendekati kearah istri Terdakwa dan langsung melakukan memukul bagian dada Saksi I- Farida dengan menggunakan gayung yang ada di dalam ember dan meninju sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi I- Faridah yang mengenai bagian perut dengan menggunakan tangan kanan dan setelah itu istri Terdakwa langsung jatuh pingsan tidak sadarkan diri.
5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I- Faridah karena Terdakwa melihat Saksi I- Faridah sedang melihat tukang becak diluar hingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi I- Faridah : Matamu kemana.
6. Bahwa setelah melihat hal tersebut Terdakwa panik dan langsung menggendong istri Terdakwa kedalam kamar mandi dan menyiram dengan air selanjutnya Terdakwa mengompres bagian perut istri Terdakwa dengan menggunakan handuk kecil yang dicelupkan kedalam air hangat dan setelah itu Saksi I- Faridah sadarkan diri dan Terdakwa langsung menyalami istri Terdakwa untuk meminta maaf.
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa istri Terdakwa ke kamar tidur dan kemudian Terdakwa mengambil minyak makan untuk mengurut bagian rusuk istri Terdakwa yang terkena pukulan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa dan istri Terdakwa tertidur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekira pukul 14.00 wib pada saat Terdakwa sedang piket di Koramil 18 Terdakwa ijin pulang kerumah untuk makan siang dan sesampainya di rumah Terdakwa bertemu dengan anak Terdakwa yang bernama Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu dan kemudian Terdakwa menanyakan dengan mengatakan "Kenapa pada hari Jumat tanggal 18 September 2009 kalian semua tidak ada dirumah waktu sdr. Syahrul akan mengantar uang THR" sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya dijawab oleh anak Terdakwa dengan mengatakan "tidak tahu saya dan saya tidak ada dirumah" setelah mendengar jawaban anak Terdakwa, maka Terdakwa emosi dan selanjutnya menampar pipi anak Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan menendang bagian kaki kiri dengan menggunakan sepatu dinas PDL dan setelah itu Terdakwa berangkat lagi untuk piket ke Koramil 18 dengan menggunakan sepeda motor.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2009 Saksi I- Faridah datang ke Kodim 0203/Langkat di Binjai untuk menemui Danramil 18/Brandan Barat untuk melaporkan tentang Penganiayaan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I- Faridah dan anak kandung Terdakwa sendiri, kemudian sekira pukul 11.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Danramil 18 Brandan Barat yang memerintahkan Terdakwa untuk menghadap ke Kodim 0203/Langkat atas perintah tersebut maka pada hari Rabu tanggal 23 September 2009 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa pergi ke Kodim 0203/Langkat untuk menghadap Danramil 18/Brandan Barat yang saat itu sudah di Kodim 0203/Langkat.
10. Bahwa setelah menghadap Danramil 18/Brandan Barat maka Terdakwa menjelaskan tentang penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap istri dan anak kandung Terdakwa dan setelah itu Terdakwa diperintahkan oleh Dandim 0203/Langkat atas nama Letkol Inf Widjanarko ditahan.
11. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 September 2009 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa diperintahkan untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0203/Langkat Kapten Inf Bosman Damanik dan selanjutnya Terdakwa diminta keterangan sehubungan dengan perkara yang Terdakwa lakukan kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 wib atas perintah Dandim 0203/Langkat untuk diserahkan ke Subdenpom I/5- 3 Pangkalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi I- Faridah selaku istri sah Terdakwa Perut Kiri bagian atas nyeri tekanan, Pinggang sebelah kiri nyeri tekanan dan dada sebelah kiri nyeri tekanan sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : 932/PKM-BST/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang di tanda tangani oleh Dr. Fadillah NIP 400074466.

13. Bahwa akibat perbuatan terhadap anak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Yusri Darma Sakti Waruwu mengalami Perut nyeri tekan dan dada sebelah kanan dijumpai luka lebam sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : 933/PKM-BST/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Fadillah NIP 400074466.

14. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan memohon maaf dan tidak mengulangi perbuatan tersebut baik kepada saksi I- Faridah maupun ketiga anak Terdakwa.

15. Bahwa perbuatan itu dilakukan Terdakwa karena dipengaruhi minuman keras dan Terdakwa masih sangat sayang terhadap istri maupun ketiga anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat- surat :

- a) 1 (satu) lembar buah Kutipan Akta Nikah Nomor : 344/02/II/1997 tanggal 3 Februari 1997;
- b) 1 (satu) buah KPI (Kartu Penunjuk Istri) Nomor : 52/III/1998 tanggal 2 Maret 1998;
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor: 933/PKM-BST/IX/2009 atas nama Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu;
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor: 932/PKM-BST/IX/2009 atas nama Sdri. Faridah; dan
- e) 1(satu) lembar surat pengaduan Saksi I- Faridah tanggal 6 Oktober 2009.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat- surat tersebut diatas setelah dikaji di persidangan dan telah diperlihatkan yang kemudian dibenarkan Terdakwa dan para Saksi, sehingga Majelis Hakim menilai sebagai berikut :

- a) 1 (satu) lembar buah Kutipan Akta Nikah yang Asli Nomor: 344/02/II/1997 tanggal 3 Februari 1997.

Bahwa oleh karena barang bukti surat ini adalah yang Asli dan antara Terdakwa dengan Saksi I- Faridah adanya perkawinan atau masih terikat Perkawinan dan oleh karenanya surat ini masih di gunakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) buah KPI (Kartu Penunjuk Istri) yang Asli Nomor: 52/III/1998 tanggal 2 Maret 1998. Bahwa oleh karena barang bukti surat ini adalah Asli sebagai KPI dan masih tetap istri Terdakwa.
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor: 933/PKM-BST/IX/2009 atas nama Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu sebagai adanya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu tanggal 29 September 2009.
 - b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor: 932/PKM-BST/IX/2009 atas nama Sdri. Faridah sebagai adanya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi I- Faridah tanggal 29 Agustus 2009.
- e) 1(satu) lembar surat pengaduan Saksi I- Faridah tanggal 6 Oktober 2009 yang mengadukan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi I- Faridah selaku istri maupun terhadap Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB P. Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai dengan tahun 1984, Tahun 1984 sampai tahun 1985 melaksanakan ops Seroja di Tim- Tim, kemudian tahun 1990-1991 kembali melaksanakan ops Seroja di Tim-Tim dan tahun 1994-1995 melaksanakan ops di NAD dan setelah beberapa kali mutasi terakhir berdinis di Kodim 0203/Langkat hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Kopka NRP 534959.
2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi I- Faridah secara sah sesuai Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/02/II/1997 tanggal 3 Februari 1997 yang di buat dan ditanda tangani oleh Rukiman, BA Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Besitang Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara dan sesuai administrasi prajurit dengan KPI atas nama Saksi I- Faridah No 52/III/1998 tanggal 2 Maret 1998 serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki- laki, salah satunya adalah Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sejak tahun 2004 Terdakwa mempunyai kebiasaan minum alkohol dengan ajakan para teman Terdakwa di warung tuak, hal itu dilakukan Terdakwa sehabis jam kerja kantor dan belum kerumah.
4. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2009 sehabis piket Terdakwa bukan langsung kembali kerumah, namun minum tuak bersama teman-teman Terdakwa dengan tetap masih mengenakan pakaian loreng.
5. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa pulang kerumah di rumahnya Simpang Tiga Kel.Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat melihat istri Terdakwa sedang mengambil air dari bak yang berada diluar rumah yang akan digunakan untuk memasak nasi dengan menggunakan panci, dan saat itu Terdakwa sedang berdiri didekat jendela di dapur dan masih mengenakan pakaian loreng kemudian air yang dibawa oleh istri Terdakwa (Saksi I- Faridah) tumpah kelantai dapur.
6. Bahwa benar karena Terdakwa melihat air yang Saksi I- Faridah bawa tumpah kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi I- Faridah dan mengatakan "kok airnya bisa tumpah", matamu kemana? dan dengan tiba-tiba Terdakwa langsung dengan tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan gayung kebagian dada saksi I- Faridah sebanyak 1 (satu) kali dan meninju bagian tulang rusuk kiri Saksi I- Faridah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang menyebabkan Saksi I- Faridah terjatuh kelantai dan tidak sadarkan diri.
7. Bahwa benar setelah melihat Saksi I- Faridah pingsan, Terdakwa panik dan langsung menggendong istri Terdakwa kedalam kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa mengompres bagian perut istri Terdakwa dengan menggunakan handuk kecil yang dicelupkan kedalam air hangat dan setelah itu istri Terdakwa sadarkan diri dan Terdakwa langsung menyalami istri Terdakwa untuk meminta maaf.
8. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung membawa istri Terdakwa ke kamar tidur dan kemudian Terdakwa mengambil minyak makan untuk mengurut bagian rusuk istri Terdakwa yang terkena pukulan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membawa istri Terdakwa ke kamar tidur untuk istirahat.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I- Faridah karena Terdakwa melihat Saksi I- Faridah sedang melihat tukang becak diluar hingga Terdakwa cemburu dengan keadaan Terdakwa sudah emosi karena dipengaruhi minuman tuak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Saksi I- Faridah pergi Puskesmas Besitang untuk memeriksakan bagian tubuh Saksi I- Faridah yang sakit dan Saksi I- Faridah diperiksa oleh dokter puskesmas tanggal 23 Agustus 2009.
11. Bahwa benar Saksi I- Faridah melaporkan kepada Dandim hingga Terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang piket di Koramil 18 Terdakwa ijin pulang kerumah untuk makan siang dan sesampainya di rumah bertemu dengan anak Terdakwa yang bernama Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu kemudian Terdakwa menanyakan dengan mengatakan "Kenapa pada hari Jumat tanggal 18 September 2009 kalian semua tidak ada dirumah waktu sdr. Syahrul (tidak diperiksa) akan mengantar uang THR" sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa benar Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu mengatakan atas pertanyaan Terdakwa : "tidak tahu Saya dan Saya tidak ada dirumah" setelah mendengar jawaban Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu hingga Terdakwa emosi dan selanjutnya menampar pipi anak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bagian kaki kiri dengan menggunakan sepatu dinas PDL.
14. Bahwa benar kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa dilihat langsung Saksi IV- Danel Aprianda Sinulingga dan Saksi V-Ade Irawan Nasution yang sedang main PS dirumah Terdakwa yang didahului Terdakwa marah-marah terhadap istri dan anak-anaknya
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2009 Saksi I- Faridah- Faridah untuk menghadap Dandim 0203/Langkat an. Letkol Inf Widjanarko untuk melaporkan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya Saksi I- Faridah dan anak kandung Terdakwa sendiri yakni Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu kemudian Dandim 0203/Langkat Letkol Inf Widjanarko memerintahkan Terdakwa ditahan di Kodim.
16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 September 2009 diminta keterangan oleh Pasi Intel sehubungan dengan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa ia lakukan dan Terdakwa mengakuinya.
17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009 atas perintah Dandim 0203/Langkat Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5- 3 Pangkalan Brandan untuk diproses hukum sesuai hukum yang berlaku dan ditahan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I- Faridah selaku istri sah Terdakwa mengalami Perut Kiri bagian atas nyeri tekanan, Pinggang sebelah kiri nyeri tekanan dan dada sebelah kiri nyeri tekanan sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Puskesmas Nomor: 932/PKM-BST/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang di tanda tangani oleh Dr. Fadillah NIP. 400074466, sedangkan anak kandung Terdakwa yang bernama saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu mengalami perut nyeri tekan dan dada sebelah kanan dijumpai luka lebam sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: 933/PKM-BST/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang ditanda tangani oleh Dr.Fadillah NIP.400074466.
19. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi I- Faridah dan saksi III- Yusri Darma saksi Waruwu memaafkan perbuatan Terdakwa karena Saksi I dan III memaklumiya Terdakwa.
20. Bahwa benar Saksi I- Faridah maupun anak Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu tidak menghalangi Saksi I- Faridah untuk melaksanakan aktivitas kegiatan sehari- hari sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga begitu juga anak Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu besok harinya masuk sekolah.
21. Bahwa benar setelah Saksi I- Faridah melaporkan Terdakwa ke Dandim hingga Terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak minum-minuman keras, dimana Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik lagi terhadap Saksi I- Faridah maupun terhadap anak Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu.
22. Bahwa benar Saksi I- Faridah dan Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu memohon agar Terdakwa dihukum seringan- ringannya.
23. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan memohon maaf dan tidak mengulangi perbuatan tersebut baik kepada saksi I- Faridah maupun ketiga anak Terdakwa.
24. Bahwa benar perbuatan itu dilakukan Terdakwa karena dipengaruhi minuman keras (tuak) dan Terdakwa masih sangat sayang terhadap istri maupun ketiga anak Terdakwa.

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur- unsur yang di dakwakan, namun mengenai fakta hukum dan pemedanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diktum dibawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur- unsur sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap Orang"
Unsur kedua : "Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik"
Unsur ketiga : "Dalam Lingkup Rumah Tangga"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "Setiap Orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah identik dengan pengertian barangsiapa sebagai Subjek hukum, dimana Terdakwa tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni : jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah "Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian "Setiap orang" yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk lain maka terungkap hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1983/1984 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/BB P. Siantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 125/Smb sampai dengan tahun 1984, Tahun 1984 sampai tahun 1985 melaksanakan ops Seroja di Tim-Tim, kemudian tahun 1990- 1991 kembali melaksanakan ops Seroja di Tim-Tim dan tahun 1994- 1995 melaksanakan ops di NAD dan setelah beberapa kali mutasi terakhir berdinis di Kodim 0203/Langkat hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Kopka NRP 534959.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, maka Terdakwa termasuk bagian dari setiap orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan pada saat kejadian perkara ini Terdakwa masih berstatus anggota TNI AD yang termasuk yustisiabale militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua " Yang melakukan Perbuatan Kekerasan Rumah Fisik" Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-2 : "Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik"

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Pasal 1 Kekerasan Rumah Tangga adalah "Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menimbulkan rasa sakit atau jatuh sakit atau luka berat merupakan tujuan dari Terdakwa, kehendak atau tujuan harus disimpulkan dari sifat perbuatannya. Perbuatan tersebut dapat berupa memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan lain sebagainya.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia tahun 1990: 425 kekerasan berarti : Varia Peradilan Tahun XXII No. 260, Juli 2007.

1. Perihal yang bersifat berciri keras.
2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang atau barang orang lain.
3. Paksaan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk lain maka terungkap hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar sejak tahun 2004 Terdakwa mempunyai kebiasaan minum alkohol dengan ajakan para teman Terdakwa di warung tuak, hal itu dilakukan Terdakwa sehabis jam kerja kantor dan belum kerumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2009 sehabis piket Terdakwa bukan langsung kembali kerumah, namun minum tuak bersama teman-teman Terdakwa dengan tetap masih mengenakan pakaian loreng.
3. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa pulang kerumah di rumahnya Simpang Tiga Kel. Bukit Kubu Kec. Besitang Kab. Langkat melihat istri Terdakwa sedang mengambil air dari bak yang berada diluar rumah yang akan digunakan untuk memasak nasi dengan menggunakan panci, dan saat itu Terdakwa sedang berdiri didekat jendela di dapur dan masih mengenakan pakaian loreng kemudian air yang dibawa oleh istri Terdakwa (Saksi I- Faridah) tumpah kelantai dapur.
4. Bahwa benar karena Terdakwa melihat air yang Saksi I- Faridah bawa tumpah kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi I- Faridah dan mengatakan "kok airnya bisa tumpah", matamu kemana? dan dengan tiba-tiba Terdakwa langsung dengan tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan gayung ke bagian dada saksi I- Faridah sebanyak 1 (satu) kali dan meninju bagian tulang rusuk kiri Saksi I- Faridah sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang menyebabkan Saksi I- Faridah terjatuh kelantai dan tidak sadarkan diri.
5. Bahwa benar setelah melihat Saksi I- Faridah pingsan, Terdakwa panik dan langsung menggendong istri Terdakwa kedalam kamar mandi dan selanjutnya Terdakwa mengompres bagian perut istri Terdakwa dengan menggunakan handuk kecil yang dicelupkan kedalam air hangat dan setelah itu istri Terdakwa sadarkan diri dan Terdakwa langsung menyalami istri Terdakwa untuk meminta maaf untuk istirahat.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung membawa istri Terdakwa ke kamar tidur dan kemudian Terdakwa mengambil minyak makan untuk mengurut bagian rusuk istri Terdakwa yang terkena pukulan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa membawa istri Terdakwa ke kamar tidur untuk istirahat.
7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi I- Faridah karena Terdakwa melihat Saksi I- Faridah sedang melihat tukang becak diluar hingga Terdakwa cemburu dengan keadaan Terdakwa sudah emosi karena dipengaruhi minuman tuak.
8. Bahwa benar Saksi I- Faridah pergi Puskesmas Besitang untuk memeriksakan bagian tubuh Saksi I- Faridah yang sakit dan Saksi I- Faridah diperiksa oleh dokter puskesmas tanggal 23 Agustus 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar Saksi I- Faridah melaporkan kepada Dandim hingga Terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 September 2009 sekira pukul 14.00 Wib pada saat Terdakwa sedang piket di Koramil 18 Terdakwa ijin pulang kerumah untuk makan siang dan sesampainya di rumah bertemu dengan anak Terdakwa yang bernama Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu kemudian Terdakwa menanyakan dengan mengatakan "Kenapa pada hari Jumat tanggal 18 September 2009 kalian semua tidak ada dirumah waktu sdr. Syahrul (tidak diperiksa) akan mengantar uang THR" sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
11. Bahwa benar Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu mengatakan atas pertanyaan Terdakwa : "tidak tahu Saya dan Saya tidak ada dirumah" setelah mendengar jawaban Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu hingga Terdakwa emosi dan selanjutnya menampar pipi anak Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan menendang bagian kaki kiri dengan menggunakan sepatu dinas PDL.
12. Bahwa benar kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa dilihat langsung Saksi IV- Danel Aprianda Sinulingga dan Saksi V-Ade Irawan Nasution yang sedang main PS dirumah Terdakwa yang didahului Terdakwa marah-marah terhadap istri dan anak-anaknya
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 September 2009 Saksi I- Faridah- Faridah untuk menghadap Dandim 0203/Langkat Letkol Inf Widjanarko untuk melaporkan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya Saksi I- Faridah dan anak kandung Terdakwa sendiri yakni Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu kemudian Dandim 0203/Langkat Letkol Inf Widjanarko memerintahkan Terdakwa ditahan di Kodim.
14. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 September 2009 diminta keterangan oleh Pasi Intel sehubungan dengan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa ia lakukan dan Terdakwa mengakuinya.
15. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2009 sekira atas perintah Dandim 0203/Langkat Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/5- 3 Pangkalan Brandan untuk diproses hukum sesuai hukum yang berlaku dan ditahan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi I- Faridah selaku istri sah Terdakwa mengalami Perut Kiri bagian atas nyeri tekanan, Pinggang sebelah kiri nyeri tekanan dan dada sebelah kiri nyeri tekanan sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Puskesmas Nomor: 932/PKM-BST/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang di tanda tangani oleh Dr. Fadillah NIP. 400074466, sedangkan anak kandung Terdakwa yang bernama saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu mengalami perut nyeri tekan dan dada sebelah kanan dijumpai luka lebam sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor: 933/PKM-BST/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Fadillah NIP.400074466.
17. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa Saksi I- Faridah dan saksi III- Yusri Darma saksi Waruwu memaafkan perbuatan Terdakwa karena Saksi I dan III memakluminya Terdakwa.
18. Bahwa benar Saksi I- Faridah maupun anak Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu tidak menghalangi Saksi I- Faridah untuk melaksanakan aktivitas kegiatan sehari- hari sebagai guru dan sebagai ibu rumah tangga begitu juga anak Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu besok harinya masuk sekolah.
19. Bahwa benar setelah Saksi I- Faridah melaporkan Terdakwa ke Dandim hingga Terdakwa membuat surat pernyataan untuk tidak minum-minuman keras, dimana Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan fisik lagi terhadap Saksi I- Faridah maupun terhadap anak Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu.
20. Bahwa benar Saksi I- Faridah dan Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu memohon agar Terdakwa dihukum seringan- ringannya.
21. Bahwa benar Terdakwa mengaku bersalah dan memohon maaf dan tidak mengulangi perbuatan tersebut baik kepada saksi I- Faridah maupun ketiga anak Terdakwa.
22. Bahwa benar perbuatan itu dilakukan Terdakwa karena dipengaruhi minuman keras (tuak) dan Terdakwa masih sangat sayang terhadap istri maupun ketiga anak Terdakwa.
23. Bahwa benar Saksi I- Faridah pada tanggal 6 Oktober 2009 melakukan pengaduan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Ketiga “Dalam lingkup rumah tangga” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ketiga : “Dalam Lingkup Rumah Tangga”

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Lingkup Rumah Tangga meliputi :

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, istri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
4. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud tab pada huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat dan petunjuk- petunjuk lain maka terungkap hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi I- Faridah secara sah sesuai Surat Kutipan Akta Nikah Nomor: 344/02/II/1997 tanggal 3 Februari 1997 yang di buat dan ditanda tangani oleh Rukiman, BA Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Besitang Kab.Langkat Provinsi Sumatera Utara dan sesuai administrasi prajurit dengan KPI atas nama Saksi I- Faridah No 52/III/1998 tanggal 2 Maret 1998 serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki- laki, salah satunya adalah Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu.
2. Bahwa benar sampai dengan kejadian perkara ini Saksi I- Faridah masih istri Sah dari terdakwa dan belum ada Putusan pengadilan yang menetapkan lain atau memisahkan Terdakwa dengan saksi I- Faridah sebagai suami istri

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga “Dalam Lingkup Rumah Tangga” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan melakukan memukul Saksi I- Faridah Ny. Faridah dengan gayung kearah dada sebanyak 1 (satu) kali dan meninju bagian perut Saksi I- Faridah adalah perbuatan melawan hukum walaupun hal itu dilakukan terhadap istri.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena di pengaruhi oleh minuman keras yang kebiasaan Terdakwa sejak tahun 2004 dan karena faktor kecemburuan Terdakwa melihat istrinya sedang melihat tukang becak.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam hal menanyakan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa atau istri salah ataupun anak salah tidak ringan tangan, main tangan, namun penyelesaiannya harus dalam alam sadar atau tidak di pengaruhi oleh minuman keras.
4. Namun akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Yusri Darma Waruwu mengalami sakit di bagian perut dan mengalami lebam serta sakit di bagian pipi kiri sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : 933/PKM-BST/IX/2009 tanggal 29 September 2009 yang ditanda tangani oleh Dr. Fadillah NIP.400074466.
5. Bahwa sesuai keterangan Dokter Puskesmas Besitang yang dibuat dan ditandatangani Dr. Fadhlani Nip. 400.074 466 Nomor 932/PKM-BST/IX/2009 tanggal 29 September 2009 Saksi-I Faridah menerangkan pada bagian luar: Perut kiri bagian atas nyeri tekan, Pinggang sebelah kiri nyeri tekan, Pada sebelah kiri nyeri tekan.

Menimbang : Bahwa mempertimbangkan sifat hakekat dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana Terdakwa, maka tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembeda dalam diri Terdakwa dan Terdakwa harus dihukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mempertimbangkan akibat yang dialami Saksi I- Faridah Ny. Faridah dan Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu tidak berpengaruh terhadap pekerjaan selaku guru SD dan Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu tidak terhalang mengikuti kegiatan sekolah serta Saksi I- Faridah telah memaafkan perbuatan Terdakwa dipersidangan, maka tentunya menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidananya dengan tetap mengacu kepada filosofi yang terkandung dalam Undang-Undang NO. 23 tahun 2004 yakni tetap mengacu keutuhan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi I- Faridah, sehingga pemidanaan di samakan dengan penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negagra dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwadalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sudah dua kali melaksanakan tugas ops Seroja diTimor- Timur tahun 1984 - 1985 dan tahun 1990 - 1991.
- Melaksanakan ops di Aceh tahun 1994 - 1995.
- Saksi I- Faridah memaafkan perbuatan Terdakwa dan memohon agar Terdakwa dijatuhi yang seringannya.
- Perbuatan Terdakwa tidak menghalangi Saksi I- Faridah melakukan aktivitas sehari-hari sebagai guru dan ibu rumah tangga.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa disaat saksi I- Faridah sedang melaksanakan ibadah Puasa pada bulan Ramadhan 2009.
- Bahwa selain kekerasan fisik terhadap Saksi I- Faridah juga Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi III- Yusri Darma Sakti Waruwu .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini
beitupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar buah Kutipan
Akta Nikah Asli Nomor:
344/02/II/1997 tanggal 3
Februari 1997.

Bahwa oleh karena barang bukti surat ini adalah
Asli dan antara Terdakwa dengan Saksi I- Faridah
masih terikat Perkawinan dan oleh karenanya Surat
ini masih di perlukan, maka di kembalikan kepada
Terdakwa atau Saksi I- Faridah.

- b) 1 (satu) buah KPI (Kartu
Penunjuk Istri) Asli Nomor:
52/III/1998 tanggal 2 Maret
1998.

Bahwa oleh karena barang bukti surat ini adalah
Asli sebagai KPI dan Saksi-I FARidah masih tetap
istri Terdakwa, maka di kembalikan kepada Saksi
I- Faridah selaku istri Terdakwa.

- c) 1 (satu) lembar Surat
Keterangan Dokter Nomor:
933/PKM-BST/IX/2009 atas nama
Saksi III- Yusri Darma Sakti
Waruwu sebagai adanya kekerasan
fisik yang dilakukan Terdakwa
terhadap Saksi III- Yusri Darma
Sakti Waruwu tanggal 29
September 2009, maka dilekatkan
dalam berkas perkara.

- d) 1 (satu) lembar Surat
Keterangan Dokter Nomor:
932/PKM-BST/IX/2009 atas nama
Sdri. Faridah sebagai adanya
kekerasan fisik yang dilakukan
Terdakwa terhadap Saksi I-
Faridah tanggal 29 Agustus
2009, maka dilekatkan dalam
berkas perkara.

- e) 1(satu) lembar surat pengaduan Saksi I-
Faridah tanggal 6 Oktober 2009 yang mengadukan
Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi
I- Faridah selaku istri maupun terhadap Saksi III-
Yusri Darma Sakti Waruwu, Tetap dilekatkan dalam
berkas perkara.

Mengingat : Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun
2004, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 31
tahun 1997 serta ketentuan peraturan peitundang-
undangan lain yang bersangkutan dala perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu HEMAT WARUWU, PANGKAT KOPKA NRP 534959 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

- a) 1 (satu) lembar buah Kutipan Akta Nikah Asli Nomor: 344/02/II/1997 tanggal 3 Februari 1997, dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni Terdakwa atau Saksi I- Faridah ;
- b) 1 (satu) buah KPI (Kartu Penunjuk Istri Asli) Nomor: 52/III/1998 tanggal 2 Maret 1998, Dikembalikan kepada orang yang paling berhak yakni Saksi I- Faridah selaku istri Terdakwa;
- c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor: 933/PKM-BST/IX/2009 atas nama Saksi- III Yusri Dharma Sakti Waruwu, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter Nomor: 932/PKM-BST/IX/2009 atas nama Saksi- I Faridah, Tetap dilekatkan dalam berkas perkara; dan
- e) 1(satu) lembar surat pengaduan Saksi I- Faridah tanggal 6 Oktober 2009, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letkol Chk NRP 33849 sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404 sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Kapten Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Parman Nainggolan , SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849

Hakim anggota- I

Hakim anggota- II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926

Sus NRP 524404

Ttd

Wahyupi, SH
Mayor

Panitera

Ttd

A.Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)